



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR:31/PID/2016/PT.SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama : Abdul Rivai bin Aspar Jantur.

Tempat lahir : Samarinda.

Umur/tgl.lahir : 44 tahun/21 Mei 1971.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. KH. Abdul Muthalib Rt.09, No.55, Kel. Sei Pinang Luar,
Kota Samarinda.

Agama : Islam.

Pekerjaan : PNS.

Terdakwa ditangkap tanggal 30 Juni 2015 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2015 s.d tanggal 20 Juli 2015 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2015 s.d tanggal 29 Agustus 2015 ;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 30 Agustus 2015 s.d tanggal 27 September 2015 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 29 September 2015 s.d tanggal 28 Oktober 2015 ;
- 5 Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2015 s.d. tanggal 16 Nopember 2015 ;
- 6 Hakim sejak tanggal 10 Nopember 2015 s.d tanggal 9 Desember 2015 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 10 Desember 2015 s.d tanggal 7 Februari 2016 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda 8 Februari 2016 s.d tanggal 8 Maret 2016 ;
9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal 19 Februari 2016 s.d. 19 Maret 2016;
10. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal 20 Maret 2016 s.d 18 Mei 2016;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah diberitahukan akan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan :

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 18 Maret 2016 Nomor: 31 /Pid/2016 /PT..SMR tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor.832/Pid.Sus/2015/PN.Smr. tanggal 18 Februari 2016;

Menimbang,bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor : rek. perk PDM - 498 / SAMAR / 10/ 2015 tanggal 28 Oktober 2015.yang selengkapnya adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama :

Bahwa ia terdakwa Abdul Rivai bin Aspar Jantur pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2015, sekitar pukul 16.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2015 bertempat di jln. Kakap tepatnya di belakang RS Atma Husada Mahakam (RS Jiwa) Rt.19, Kel. Sungai Dama, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, terdakwa membeli shabu-shabu dari seseorang yang tidak terdakwa kenal sebanyak 1(satu) poket/bungkus dengan harga sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian ketika terdakwa akan pulang tiba-tiba datang saksi Asri Rahim, Saksi Muhamad Yamin, saksi M. Akhyar B dan saksi Galih Paskah A (masing-masing anggota Polisi dari Polresta Samarinda) yang langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1(satu) poket/bungkus shabu-shabu seberat 0,39 gram brutto/0,15 gram netto di genggam tangan kanan terdakwa, 1(satu) unit hp merk nokia warna biru les orange serta 1(satu) buah korek api gas warna biru di saku celana sebelah kiri yang terdakwa kenakan ;
- Bahwa terdakwa dalam membeli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 1(satu) poket /bungkus shabu-shabu seberat 0,39 gram brutto/0,15 gram netto tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 6213/NNF/2015, tanggal 7 September 2015, dengan kesimpulan sebagai berikut : barang bukti dengan nomor 9396/2015/NNF berupa 1(satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I(satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia

No.35 tahun 2009, tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1)

UU No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika ;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Abdul Rivai bin Aspar Jantur pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2015, sekitar pukul 16.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2015 bertempat di jln. Kakap tepatnya di belakang RS Atma Husada Mahakam (RS Jiwa) Rt.19, Kel. Sungai Dama, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, saksi Asri Rahim, Saksi Muhamad Yamin, saksi M. Akhyar B dan saksi Galih Paskah A (masing-masing anggota Polisi dari Polresta Samarinda) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sering dijadikan tempat untuk transaksi narkotika, kemudian saksi Asri Rahim, Saksi Muhamad Yamin, saksi M. Akhyar B dan saksi Galih Paskah A, langsung menuju ketempat tersebut dan melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan, selanjutnya saksi Asri Rahim, Saksi Muhamad Yamin, saksi M. Akhyar B dan saksi Galih Paskah A langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1(satu) poket/bungkus shabu-shabu seberat 0,39 gram brutto/0,15 gram netto di genggam tangan kanan terdakwa, 1(satu) unit hp merk nokia warna biru les orange serta 1(satu) buah korek api gas warna biru di saku celana sebelah kiri yang terdakwa kenakan ;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 1(satu) poket /bungkus shabu-shabu seberat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,39 gram brutto/0,15 gram netto tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang dan terakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh undang-undang ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 6213/NNF/2015, tanggal 7 September 2015, dengan kesimpulan sebagai berikut : barang bukti dengan nomor 9396/2015/NNF berupa 1(satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I(satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009, tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1)

UU No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan tertanggal 21 Januari 2016 yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa Abdul Rivai bin Aspar Jantur terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika tersebut dalam dakwaan alternatif kedua ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun 6(enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 6(enam) bulan penjara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menyatakan barang bukti berupa ;

- 1(satu) bungkus/poket shabu seberat 0,39 gram brutto/0,15 gram netto;
- 1(satu) buah korek api gas warna biru ;
- 1(satu) unit HP merk nokia biru les orange ;

(dirampas untuk dimusnahkan) ;

4 Menetapkan supaya terdakwa Abdul Rivai bin Aspar Jantur dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, terdakwa belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga dan atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Samarinda dalam putusannya Nomor.832/Pid.Sus/2015/PN.Smr tanggal 18 Februari 2016 pada amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa Abdul Rivai bin Aspar Jantur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) bungkus/poket sabu seberat 0,39 gram brutto/0,15 gram netto ;
 - 1(satu) buah korek api gas warna biru ;
 - 1(satu) unit handphone merk nokia biru les orange ;dimusnahkan ;
- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Memperhatikan :

- 1, Akta permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa Abdul Rivai bin Aspar Jantur yang diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 19 Februari 2016 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Februari 2016 secara patut dan seksama;
2. Akta permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 24 Februari 2016 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 1 Maret 2016 secara patut dan seksama;
- 3.Surat Panitera Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 15 Maret 2016 kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, bahwa mulai pada tanggal 15 Maret 2016 sampai dengan tanggal 23 Maret 2016, selama 7 (tujuh) hari kerja telah diberikan tenggang waktu untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding tersebut secara patut dan seksama ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Samarinda diucapkan pada tanggal 18 Februari 2016, Terdakwa mengajukan permintaan banding tanggal 19 Februari 2016 , dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding pada tanggal 24 Februari 2016,dengan demikian permintaan banding mereka tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa baik terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum masing-masing tidak mengajukan memori banding, oleh karena itu Pengadilan Tinggi akan memeriksa perkara ini secara umum;

Menimbang, bahwa, Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 832/Pid..B/2015/PN.Smr tanggal 18 Februari 2016, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut walaupun sudah tepat dan benar karena telah memuat semua bukti dan fakta serta alasan dan pertimbangan hukumnya, namun demikian masih perlu dilakukan tambahan pertimbangan dan juga mengenai penjatuhan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- dan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan menurut Pengadilan tinggi terlampau berat, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa benar sesuai fakta hukum pada tanggal 30 Juni 2015 bertempat di Jl.Kakap tepatnya dibelakang RS.Atma Husada Mahaka (R.S.Jiwa) terdakwa membeli narkoba berupa sabu-sabu dari seseorang yang ia kenal bernama Ateng sebanyak 1(satu) poket dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan berat kotor 0,39 gram atau berat bersih 0,15 gram;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan terdakwa di persidangan, bahwa tujuan/motif terdakwa membeli sabu-sabu itu adalah untuk dipakai sendiri dan dia memang sudah lama mengkonsumsi narkoba, sekitar 10 tahun;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak terbukti bahwa tujuan terdakwa membeli sabu-sabu itu untuk tujuan lain selain untuk dipakai sendiri, tidak ada bukti bahwa terdakwa terlibat dalam pengedaran narkoba, tidak ada bukti bahwa ia menjadi kurir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya tanggal 7 September 2015 Nomor Lab.6213/NNF/2015 yang ditanda tangani oleh AKBP.Arief Andi Setiawan S.Si.MT,Kompol.Imam Mukti.S.Si.Apt.Msi dan Luluk Mulyani dan diketahui oleh Kombes.Pol.Ir.R.Agus Budiharta, pada angka Romawi IV,Bagian Kesimpulan,selain bukti Kristal warna putih yang positif Metamfetamina menyatakan bahwa barang bukti Nomor.9400/2015/NNF berupa 1 pot plastic berisikan urine lebih kurang 18 ml a.n Abdul Rivai bin Aspar Jantur tidak mengandung narkotika dan Psikotropika. Ini berarti urine terdakwa tidak mengandung narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa mengakui ia biasa memakai sabu (sudah 10 tahun), dan kurang lebih 2 (dua) hari sebelum ditangkap ia juga menggunakan sabu. tapi ketika di test urine tidak terdeteksi metamfetamina pada urinenya;

Menimbang, bahwa sebelumnya harus diluruskan dahulu pengertian memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) paket sabu seberat 0,15 gram (netto) yang ada pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli paket sabu tersebut dengan tujuan ingin dipergunakan/dikonsumsi sendiri. Oleh karena itu menjadi wajar secara logika hukum, pelaku yang akan menggunakan atau menyalahgunakan narkotika memang harus lebih dahulu mendapatkan atau memiliki dengan cara membeli atau lainnya dan selanjutnya menyimpan dalam penguasaannya narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dalam konteks ini meskipun pengertian kata-kata “secara melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman “ merupakan representasi dari unsur-unsur pasal 112 ayat 1 Undang - Undang Nomor 35 tahun 2009 namun mengingat kepemilikan/penguasaan/penyimpanan tersebut dimaksudkan untuk tujuan penggunaan sendiri - dihubungkan dengan jumlah sabu yang sangat sedikit, dan tidak ada bukti terdakwa adalah seorang kurir yang tersangkut peredaran narkotika - maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa sebenarnya dakwaan yang tepat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan pada diri terdakwa adalah pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, tentang penyalahgunaan narkotika golongan 1 (satu) bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dalam pemberantasan tindak pidana narkotika, memang pelakunya harus dianjar dengan pidana yang berat dengan tujuan agar pelaku itu mendapatkan efek jera dan calon-calon pelaku yang lain perlu berpikir berulang kali sebelum melakukan perbuatan yang sama. Namun tentunya harus dilihat kasus perkasus dan tidak boleh disamaratakan saja, dengan melihat antara lain motif/tujuan pelaku, peran dan tingkat kesalahan pelaku. Kalau fakta hukumnya adalah penyalahguna (orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum), bukan kurir apalagi seorang pengedar atau bandar narkoba, maka seharusnya proses penyidikan dan penuntutannya juga harus mengikuti posisi dan peran pelaku dalam tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian idealnya dakwaan yang tepat bagi terdakwa adalah pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, karena memang ia membeli narkoba dengan tujuan memakainya, namun oleh karena pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak didakwakan sedangkan kewenangan untuk membuat dan mengajukan dakwaan bagi terdakwa adalah Penuntut Umum, dan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara wajib tetap berpedoman pada surat dakwaan, maka tentunya harus ada suatu cara lain yang dapat ditempuh oleh Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini sesuai dengan fakta hukum yang terjadi dengan tetap berdasarkan pada hukum acara dan keadilan;

Menimbang, bahwa Hasil Rumusan Rapat Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 8 s/d 10 Maret 2013 sebagaimana terdapat dalam Buku Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2013, halaman 52 angka 20 tercantum bahwa dalam hal fakta membuktikan bahwa terdakwa adalah pengguna (jo pasal 127 UU Narkotika) akan tetapi (pasal tersebut) tidak didakwakan, pendapat terakhir beberapa majelis Mahkamah Agung, maka terbukti pasal yang didakwakan (biasanya pasal 112 jo pasal 132) tetapi menerobos pidana minimumnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan rapat Kamar Pidana Mahkamah Agung tersebut, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa terdakwa tetap terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua dan harus dijatuhi pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding dengan tambahan pertimbangan hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan untuk memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 832/Pid.Sus/2015/PN. Smr. tanggal 18 Februari 2016, yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 193 (2) b KUHAP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor :35 tahun 2009, UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, dan pasal-pasal lain dari peraturan- perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 832/Pid.Sus/2015/PN.Smr. tanggal 18 Februari 2016, yang dimintakan Banding tersebut, sekedar mengenai penjatuhan pidana atas diri terdakwa sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :
- Menyatakan terdakwa Abdul Rivai bin Aspar Jantur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus/poket sabu seberat 0,39 gram brutto/0,15 gram netto ;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru ;
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia biru les orange ;

Dimusnahkan;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Samarinda pada hari SENIN tanggal 18 April 2016 oleh kami BERLIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAMANIK,S.H.M Hum Sebagai Hakim Ketua Majelis, SOFYANSYAH,S.H.MH dan BACHTIAR SITOMPUL,S.H,M.H. masing-masing sebagai Hakim – Hakim Anggota, putusan mana pada hari KAMIS tanggal 21 April 2016 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut serta MUSIFAH,S.H sebagai Penitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

HAKIM -HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA MAJELIS

H.SOFYANSYAH.SH.MH

BERLIN DAMANIK,SH.MHum

H.BACHTIAR SITOMPUL,SH.M.H.

PANITERA PENGGANTI

MUSIFAH,S.H